

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dimana pendekatan ini digunakan karena pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami berbagai fenomena sosial. Pemilihan pendekatan ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa penulis akan menguraikan secara terperinci mengenai manfaat dari suatu *APA* sebagai salah satu solusi untuk mengatasi *issue* adanya *transfer pricing* bilamana diperlukan, serta mengkaji & menganalisa penyebab faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi aturan pelaksanaan dari peraturan *APA* dan upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak untuk mewujudkan terciptanya *APA* tersebut. Penelitian juga akan memaparkan suatu perbandingan antara draft pedoman pelaksanaan *APA* Indonesia (yang belum diberlakukan) dengan Negara lainnya yang sudah lebih dahulu menerapkannya, agar dapat menjadi pedoman yang mudah dilaksanakan “*user friendly*” dan menjadi suatu *tools* yang tepat dalam mengatasi perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif memiliki kelebihan dalam mengungkap fenomena secara mendetail sehingga memberikan pencerahan<sup>79</sup>.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: (1) Studi Pustaka dan (2) Penelitian Lapangan dengan cara (a) wawancara mendalam dan (b) penelusuran data *online*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### 3.2.1 Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa literature ilmiah, jurnal, majalah, karya tulis, untuk menginventarisasi teori serta pendapat para ahli di bidang perpajakan tentang pengertian dan atau konsep

---

<sup>79</sup> A. Chaedar Alwasilah. “*Pokoknya Kualitatif Dasar – Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*”. PT. Kiblat Buku Utama, Jakarta: hal 97.

perpajakan tentang kebijakan yang terkait dengan *Advance Pricing Agreement*. Studi pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Memberitahu pembaca hasil penelitian – penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan;
- b. Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian – penelitian sebelumnya;
- c. Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan – temuan lain.<sup>80</sup>

### 3.2.2 Penelitian Lapangan

#### a) Wawancara Mendalam

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan menggunakan metode penelusuran data online. Wawancara dilakukan guna mengetahui hal yang terjadi secara nyata di lapangan, yakni kepada pihak – pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perumusan kebijakan berupa draft aturan pelaksanaan *APA*. Wawancara dalam penelitian akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para informan yang berkompeten di dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan ke berbagai pihak, antara lain:

1. Direktur Peraturan Perpajakan;
2. Direktur Pemeriksaan Pajak;
3. Kepala Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi Khusus Lainnya;
4. Wajib Pajak (Pelaku Bisnis);
5. Konsultan Pajak; dan
6. Para ahli di bidang perpajakan (praktisi).

<sup>80</sup> John W. Creswell. "*Research Design – Qualitative and Quantitative Approaches*". New Delhi, 1994: hal 18.

Wawancara kepada pihak – pihak tersebut diatas diperlukan karena mereka mewakili internal dan eksternal dari otoritas perpajakan maupun dari wajib pajak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan penelitian. Begitu halnya dengan wawancara kepada konsultan pajak maupun para ahli di bidang perpajakan (praktisi) yang dapat memberikan informasi tambahan dalam hal bagaimana upaya – upaya yang harus dilakukan guna untuk mewujudkan terlaksananya *APA* yang dapat mengatasi *dispute* yang terjadi antara fiskus dengan wajib pajak.

#### b) Penelusuran Data *Online*

Metode penelusuran bahan *online* ini adalah metode sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, karena metode ini hanya membantu peneliti menyediakan bahan – bahan sekunder yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sekunder<sup>81</sup>. Penelitian ini juga menggunakan penelusuran data *online (internet)* terutama dalam hal penganalisisan data untuk membandingkan draft ketentuan *APA* Indonesia (belum dilaksanakan) dengan ketentuan *APA* di Negara lain.

### 3.3 Nara Sumber

Nara sumber dari penelitian ini di dapat dari penelusuran studi pustaka yang terkait dalam perumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, baik berupa buku, journals atau pedoman (*guidelines*) yang ada guna mendapatkan sumber informasi yang tepat. Nara sumber yang lain yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak – pihak yang mempunyai kompetensi pada penelitian ini. Seperti telah dikemukakan di atas, nara sumber berupa informan yang di peroleh dari beberapa pihak dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Direktur Peraturan Perpajakan;

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diwakili oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, yang mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan

<sup>81</sup> Burhan Bungin. “*Penelitian Kualitatif – Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan ilmu Sosial Lainnya*”. Kencana, Jakarta, 2007 : hal 127.

hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;

Yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

3. Kepala Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi Khusus Lainnya;

Merupakan subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus yang berperan untuk melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas *transfer pricing* dan transaksi khusus lainnya.

4. Wajib Pajak (Pelaku Bisnis);

Wajib pajak yang menjadi informan adalah para manajer dan supervisor tax yang bekerja dalam suatu perusahaan multinasional yang mempunyai transaksi – transaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan demikian, *issue* adanya *transfer pricing* banyak di jumpai dalam transaksi – transaksi bisnis dalam perusahaan tersebut, sehingga informasi yang di peroleh sangat berguna untuk menyingkapi pandangan atau sikap dari sisi wajib pajak mengenai *APA*.

5. Konsultan Pajak; dan

Para konsultan pajak yang berkompenten akan turut menjadi informan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, yang di maksud dengan para konsultan pajak di sini adalah konsultan pajak yang memahami dengan pasti pokok inti permasalahan *transfer pricing* dan salah satu solusi untuk mengatasi *issue* tersebut antara lain dengan *APA*.

Universitas Indonesia

6. Para ahli di bidang perpajakan (praktisi).

Para ahli dalam bidang perpajakan ataupun praktisi selaku informan dalam penelitian ini juga merupakan pihak – pihak yang memahami dengan baik teori maupun pelaksanaan aturan perpajakan yang ada di Indonesia.

### 3.4 Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan (wawancara mendalam dan penelusuran data *online*) akan diteliti dengan menggali informasi – informasi yang telah diperoleh secara mendalam serta membandingkannya dengan teori yang digunakan.

### 3.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi pada perumusan masalah yang diangkat, yaitu pembahasan mengenai kriteria - kriteria yang mempengaruhi aturan dari pelaksanaan *APA* di Indonesia, beberapa upaya yang dilakukan oleh fiskus maupun wajib pajak untuk mewujudkannya serta membandingkannya dengan pedoman yang dikeluarkan oleh OECD serta pelaksanaan *APA* di negara lain. Karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini baru sampai dengan mengapa draft pedoman pelaksanaan yang telah ada tidak segera diberlakukan, oleh karena itu pembahasan tidak akan membahas mengenai dampak perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak atas pemberlakuan pedoman dari *APA* tersebut.